

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT dengan kesempurnaan dalam cara berfikir untuk mengendalikan diri. Manusia diberikan nafsu dan juga hasrat untuk mencapai tujuan dengan memenuhi syarat untuk menjadi manusia yang berkarakter.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹ Anak dipandang sebagai asset yang berharga bagi suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya mengingat bahwa anak merupakan manusia paling lemah yang sangat bergantung kepada orang dewasa, rentan terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan orang dewasa dan secara psikologis masih stabil sehingga dibutuhkannya perlindungan secara khusus bagi anak.

Semakin banyak interaksi yang terjadi maka semakin memungkinkan terjadinya suatu ikatan yang mengikat dirinya dengan masyarakat atau individu yang lain. Manusia sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi

¹ Andi Syamsul Alam dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta: 2008, hlm. 1

satu sama lain mengakibatkan adanya suatu ikatan satu sama lain, kegiatan ini tidak jarang yang bersifat privat salah satunya yaitu Perkawinan.²

Pasal 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dijelaskan bahwa Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga.

Perkawinan sudah menjadi tradisi dan budaya yang sudah tak dapat lagi dipisahkan dan dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Di Indonesia perbedaan suku bangsa, budaya dan kewarganegaraan antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan bukanlah masalah. Hukum di Indonesia tidak melarang perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda suku bangsa, budaya, dan kewarganegaraan. Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat.³

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan diberlakukan sejak tanggal 14 Oktober 2019, perubahan tersebut mengakibatkan batas usia perkawinan yang awalnya 19 (sembilan belas) tahun untuk jenis kelamin laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi jenis kelamin perempuan dirubah menjadi 19 (sembilan belas) tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.⁴

² Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak" Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Voll 11 No. 2-Juli-Desember 2016, hlm,2

³ Hanifah, M. (2019). *Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. *Soumatara Law Review*, 2(2), 297-308.

⁴ Nahdiyanti dan Ahyuni Yunus "Implementasi Perubahan Kebijakan batas Usia Perkawinan terhadap perkawinan dibawah umur" *Journal of lex generalis (Jl)* Vol 2, Nomor 1, Januari 2021

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belasa) tahun.

Batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai dewasa baik secara psikologis, jasmani dan rohani. Ketika kedua mempelai dalam melangsungkan perkawinan sudah dalam batas usia yang dewasa akan dapat mengurangi permasalahan yang timbul pada saat perkawinan. Sehingga angka perceraian dapat turun seiring dengan semakin menurunnya angka perkawinan di bawah umur. Perubahan Undang-Undang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini, diharapkan membawa perubahan yang sangat besar dalam pelaksanaan perkawinan terutama pada batasan usia perkawinan dan meminimalisasi dampak negatif sosial, ekonomi seperti yang terjadi pada Undang-Undang Perkawinan yang lama.

Beberapa penelitian sebelumnya telah ada yang meneliti tentang batasan usia perkawinan. Penelitian oleh Supri Yadin Hasibuan (2019) lebih fokus mengkaji bagaimana pembaharuan hukum tentang pengaturan tentang batas usia minimal perkawinan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah faktor- faktor apa yang menjadi alasan terjadinya perkawinan dibawah umur dan bagaimana dampak dari adanya perkawinan di bawah umur. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu bahwa belum ada norma yang mengatur tentang perkawinan anak dibawah umur. Pengaturan hanya

mengatur tentang batasan minimal usia perkawinan adalah 19 tahun. Tetapi hal tersebut tidak berlaku apabila ada dispensasi kawin.⁵

Perlindungan bagi anak di Indonesia secara khusus telah terakomodir dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), menurut UU Perlindungan anak upaya atas perlindungan anak perlu dilaksanakan sejak dari janin dalam kandungan sampai dengan anak berusia 18 tahun. Perlindungan terhadap anak tidak luput diperlukan peran negara, orang tua, keluarga dan masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, bahkan lembaga peradilan.⁶

Perkawinan adalah suatu fitrah manusia dan merupakan anjuran tuhan dan agama manusia yang harus kita jalani demi keberlangsungan hidup nantinya. Manusia berhak untuk menentukan waktunya untuk menikah ataupun dengan siapa dia akan melangsungkan pernikahan. Akan tetapi, dia juga harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan keluarga, lingkungan masyarakat bahkan dengan negara sekalipun.

Hal tersebut merupakan elemen terpenting dari sebuah ikatan pernikahan, penjelasan tersebut menjelaskan bagaimana dalam pernikahan terdapat aturan aturan yang mengikat bagi seseorang untuk melakukan

⁵ Supri Yadin Hasibuan, “Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya”, *Teraju : Jurnal Syariah dan Hukum* 1 (2) 2019, hlm 79-87

⁶ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Bawah Umur*, Prenamedia Group, Jakarta: 2017, hlm. 2.

pernikahan. Sebab kita hidup bermasyarakat dan berlingkungan dalam naungan sebuah negara yang memiliki undang-undang. Sebagai teoritis dan pemikir beranggapan bahwa pernikahan adalah elemen vital dari terbentuknya sebuah peradaban.⁷

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam mencegah terjadinya perkawinan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak tentu tidak sinkron dengan Pasal 7 UU Perkawinan, yang membuka peluang bolehnya perkawinan di bawah umur melalui mekanisme dispensasi kawin di pengadilan. Mengingat UU Perlindungan Anak dengan UU Perkawinan memiliki derajat yang sama dan bersifat khusus.⁸ Maka perkawinan di bawah umur dapat dibaca melalui dua perspektif, yaitu perspektif perlindungan anak dan perkawinan.

Dengan sedikit ulasan diatas, tidak dapat dipungkiri bahwasannya perkawinan di bawah umur sudah semakin marak terjadi seiring dengan berjalannya waktu, bahkan sering terjadi dilingkungan sekitar kita anak yang melakukan perkawinan di bawah umur, dengan beberapa faktor yang terjadi. Berdasarkan penjelasan permasalahan tersebut, maka judul penelitian ini yaitu **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG**

⁷ Catur Yuniyanto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, Nusa Media, Bandung 2018, hlm 7

⁸ R Hidayati, “*Pergumulan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak (Dibalik Dinamika Pengaturan Usia Perkawinan)*,” Al Wasatiyah, 2020.

PERKAWINAN TERKAIT PENCEGAHAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR”

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu : Bagaimanakah bentuk perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Terkait Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur?

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang jelas dan terarah dapat memudahkan dalam melakukan penelitian. Maka mengacu pada permasalahan di atas, tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait pencegahan perkawinan dibawah umur

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi ilmiah yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum di Indonesia yang berhubungan dengan perkawinan.

- b. Sebagai sarana latihan dalam melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi, sehingga dapat memperbanyak pengalaman dan memperluas wacana pengetahuan.
- c. Sebagai tempat penerapan apa yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan langsung dengan praktik di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Menelaah sejauh mana implementasi Undang-Undang perkawinan di masyarakat, apakah sudah sesuai atau tidak dan selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan memberikan gambaran yang nyata kepada semua kalangan masyarakat Indonesia, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember mengenai perkawinan dan dasar hukumnya.

1.5 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dikarenakan penelitian yang dilakukan adalah dengan menelaah suatu peraturan tertulis yang mengacu pada studi kepustakaan. Pada penelitian yuridis normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap

pantas, namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*).⁹

Suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat untuk menjamin dan mendapatkan kebenaran. Hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Dalam penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Metode Pendekatan

Terdapat beberapa Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dst.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini

⁹ Elisabeth, N. B. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Refika Aditama, Bandung, hlm 84.

menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.¹⁰

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

1.5.3 Bahan Hukum

Dalam menyusun skripsi terdapat beberapa bahan hukum seperti primer dan sekunder, peneliti dalam membuat penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Berikut adalah penjabaran sumber data yang di gunakan dalam skripsi ini:

Bahan Hukum yang digunakan berupa:

¹⁰ Pendekatan dalam Penelitian Hukum, diakses dari <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/> . Di akses pada tanggal 19 Juli 2022, pukul 19.49 WIB

1. Bahan Hukum Primer yang digunakan merupakan bahan hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Layak Anak
2. Bahan Hukum Sekunder merupakan sumber hukum dan teori-teori hukum, doktrin atau pendapat hukum yang diperoleh dari literatur-literatur hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti :
 - a. Skripsi
 - b. Jurnal-Jurnal Hukum
 - c. Penelitian Hukum Terdahulu

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang valid serta prosedur pengumpulan data dan benar dalam penulisan Skripsi ini , dilakukan

dengan melakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami beberapa literature dan perundang-undangan serta dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dan berhubungan erat dengan pokok permasalahannya.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Peneliti dalam mengolah dan menganalisis data dengan cara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang.

